

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Dokter Asing Tanpa Izin oleh Klinik Kesehatan Metropole

Berdasarkan uraian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 03/Pid.B/2015/PN. Jkt. Brt., terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Klinik Metropole merupakan klinik jenis pratama yang terletak di Jl. Pintu Besar Selatan No. 38 Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat
2. Bahwa penyandang dana, pemilik, sekaligus pendiri Klinik Pratama Metropole adalah Mr. Zhuo Longfeng
3. Bahwa pengurus izin Klinik Pratama Metropole adalah Jacques Pasha
4. Bahwa pengawas Klinik Pratama Metropole adalah Lucas Radidjan Djumena
5. Bahwa penanggung jawab pertama Klinik Pratama Metropole adalah dr. Pradono Prijo
6. Bahwa dr. Pradono Prijo mengundurkan diri sebagai penanggung jawab Klinik Pratama Metropole tersebut
7. Bahwa pada bulan November 2013, Terdakwa a.n dr. Ester Rugun Manurung Sirait melamar menjadi dokter di Klinik Pratama Metropole tersebut
8. Bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Lucas Radidjan Djumena untuk menjadi Penanggung Jawab Klinik Pratama Metropole

9. Bahwa Terdakwa diberikan Surat Persetujuan menjadi Penanggung Jawab oleh Jacques Pasha
10. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui penunjukkan Penanggung Jawab hanya bersifat sementara layaknya pinjam nama saja
11. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya dokter asing yang bekerja di Klinik Metropole setelah Terdakwa menjadi penanggung jawab klinik tersebut
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika ada dokter lokal dan dokter asing yang tidak memiliki SIP dan STR pada klinik metropole tersebut.
13. Tepat berjalan setahun yaitu pada tanggal 18 Agustus 2014, Tim dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan inspeksi mendadak ke Klinik Pratama Metropole yang beralamat di Jalan Pintu Besar selatan No. 38 RT. 012/05, Kel. Pinangasia, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, ditemukan adanya dokter yang tidak memiliki SIP dan STR, papan plang klinik berubah menjadi Metropole Hospital, maupun adanya dokter asing a.n dokter SONG (DPO), dokter SHEN (DPO), dan dokter LI (DPO)

Tabel 2 Ringkasan Putusan PN Kota Jakarta Barat No. 03/Pid.B/2015/PN. Jkt.Brt.

Jaksa		Pertimbangan Majelis Hakim		Hasil Akhir / Putusan
Penuntut Umum (JPU)		Alat	Penafsiran dan	

Dakwaan	Tuntutan	Bukti	Keyakinan Hakim	
<p>A. Kesatu</p> <p>Primair :</p> <p>Pasal 80 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Junto Pasal 55 ayat (1) junto pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Bahwa bunyi pasal tersebut berisikan sanksi hukum yang merujuk</p>	<p>Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi waktu penahanan yang sudah dijalani serta denda sebanyak Rp. 20.000.000. Subsider kurungan</p>	<p>A. Keterangan Saksi-Saksi dan Ahli :</p> <p>2. Berdasarkan keterangan dari para saksi korban, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) dokter asing yang bekerja di Klinik Metropole Jakarta Barat, masing-masing bernama dr.</p>	<p>A. Unsur-Unsur pasal yang didakwakan :</p> <p>6. Dakwaan Kesatu Primair :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barangsiapa - Yang menyuruh melakukan/turut serta menyuruh melakukan - Dengan sengaja mempekerjakan dokter/dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di 	<p>Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua subsidair, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari, dan</p>

<p>pada norma hukum pada pasal 42 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran</p> <p>B. Kedua</p> <p>Subsider :</p> <p>Pasal 198 UU No, 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>junto. Pasal 55 ayat (1) junto. Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Bahwa pasal tersebut</p>	<p>selama 4 (empat) bulan.</p>	<p>Song, dr. Shen, dan dr. Li. Ketiga dokter tersebut telah melakukan tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan SPO dan tidak sesuai dengan keahlian masing-masing. Bahwa para pasien/korban telah mengalami</p>	<p>sarana pelayanan kesehatan tersebut - Yang ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.</p> <p>2. Dakwaan Kedua</p> <p>Subsidair :</p> <p>- Setiap orang - Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan</p>	<p>denda sebesar Rp. 5.000.000_00, apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>
---	--------------------------------	---	--	---

<p>berisikan sanksi hukum yang merujuk pada norma hukum pada pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p>		<p>kerugian materiil.</p> <p>3. Berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa penyandang dana/pemilik Klinik Metropole Jakarta Barat adalah Mr. Zhuo Longfeng, dan yang mengurus perizinan para dokter maupun klinik adalah Jacues Pasha. Dan sebagai pengawas</p>	<p>praktik kefarmasian</p> <p>- Yang menyuruh melakukan/turut serta melakukan</p> <p>- Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.</p> <p>B. Keyakinan Hakim :</p> <p>1. Hal-Hal yang Meringankan :</p> <p>- Terdakwa menyesali perbuatannya</p> <p>- Terdakwa bersikap sopan</p>	
---	--	---	---	--

		<p> klinik adalah Lucas Radidjan Djumena. 4. Berdasarkan keterangan dari Ahli yang dihadirkan oleh JPU, pada intinya mengatakan bahwa pimpinan klinik bertanggung jawab penuh atas suatu klinik. 5. Berdasarkan keterangan ahli dari penasihat </p>	<p> selama persidangan - Terdakwa belum pernah dihukum 2. Hal-Hal yang Memberatkan : - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat </p>	
--	--	--	--	--

		<p>hukum terdakwa yang intinya menyatakan bahwa pimpinan klinik merupakan penanggung jawab administrasi. Sedangkan yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab teknis. Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terkait</p>		
--	--	---	--	--

		<p>adanya dokter asing adalah pemberi kerja dan/atau pemilik klinik tersebut.</p> <p>B. Keterangan</p> <p>Terdakwa :</p> <p>Bahwa terdakwa mulai bekerja pada tahun 2013 di Klinik Metropole, dan menjadi Penanggungjawab di klinik tersebut atas perintah Lucas Radidjan Djumena dan izin praktik terdakwa diurus oleh</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Jacues Pasha.</p> <p>Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya dokter asing di klinik tersebut dan dokter asing tersebut sudah ada sejak terdakwa mulai bekerja di klinik tersebut.</p>		
--	--	---	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1.) Penjatuhan vonis pidana penjara maupun pidana denda kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 2.) Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa
- 3.) Bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dakwaan tersebut adalah UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta bertalian dengan KUHP.

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan mendeskripsikan unsur-unsur atau sebab-sebab yang membuat terdakwa divonis pidana penjara maupun pidana denda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada intinya menyebutkan bahwa pengertian tenaga kerja asing adalah orang yang memiliki keahlian atau jasa tertentu yang bekerja pada tempat kerja dari pemberi kerja di Indonesia dengan mendapatkan upah atau imbalan. Bahwa dokter-dokter asing yang ada di Klinik Metropole Jakarta Barat dapat dikatakan sebagai Tenaga Kerja Asing, karena mereka melakukan suatu pekerjaan di klinik tersebut dan menerima upah (honor) dari pemberi kerja (pimpinan klinik). Kemudian dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga mengatur persyaratan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yaitu melalui RPTKA dan IMTA. Bahwa nantinya persyaratan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan visa kerja (VITAS) dan izin tinggal terbatas (ITAS). Berdasarkan kasus yang terjadi dalam penelitian penulis, bahwa tidak diketahui siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan dokter-dokter asing di Klinik Metropole Jakarta Barat. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Penyadang Dana, Pemilik, sekaligus Pendiri Klinik Metropole yaitu Mr. Zhuo Longfeng
- Pengurus Izin Klinik Metropole yaitu Jacques Pasha

- Pengawas Klinik Metropole yaitu Lucas Radidjan Djumena
- Penanggungjawab Baru Klinik Metropole yaitu Terdakwa a.n dr. Esther Rugun Manurung Sirait.

Dari beberapa nama tersebut, penulis belum menemukan fakta hukum terkait siapa yang menjadi pemberi kerja atau penjamin terhadap dokter-dokter asing a.n dokter SONG, dokter SHEN dan dokter LI di Klinik Metropole Jakarta Barat. Namun berdasarkan PERMENKES RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik tidak tercantum secara spesifik terkait kewajiban dari Penanggungjawab klinik, namun dalam pasal 37 tercantum kewajiban penyelenggara klinik. Jika dilihat dari fakta hukum diatas, bahwa yang menjadi penyelenggara klinik seharusnya orang yang mendirikan klinik dan sebagai pemilik klinik tersebut. Artinya kewenangan terkait pendataan tenaga kesehatan dan tenaga medis di Klinik Metropole baik dokter asing maupun dokter lokal adalah merupakan kewajiban dari Mr. Zhuo Longfeng beserta Jacues Pasha dan Lucas Radidjan Djumena. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa a.n dr. Esther Rugun Manurung Sirait juga tetap harus bertanggung jawab sebagai penanggung jawab teknis di Klinik Metropole. Penulis menganggap bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan atau lalai dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagaimana dalam fakta hukum jika Terdakwa mulai bekerja di Klinik Metropole pada bulan November 2013 dan langsung menjabat sebagai Penanggungjawab klinik tersebut menggantikan Penanggungjawab yang sebelumnya. Bahwa selama menjalankan pekerjaannya, Terdakwa mengetahui

adanya dokter asing di Klinik Metropole, namun Terdakwa tidak melakukan *cross check* terhadap legalitas dokter-dokter asing tersebut. Sehingga penulis menganggap bahwa terdakwa lalai atau sengaja dengan tidak mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan dokter-dokter asing tersebut.

Dalam ilmu hukum pidana⁹⁶, menurut L. Marpaung yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari perbuatan pidana terdiri atas unsur *subyektif* maupun unsur *obyektif*. Penulis akan mengkorelasikan antara kasus dalam penelitian ini dengan unsur subjektif, bahwa unsur subjektif terdiri atas adanya suatu kesalahan. Suatu kesalahan tersebut yang dimaksud yaitu kesalahan yang ditimbulkan akibat adanya kesengajaan (*dolus*) dan adanya kelalaian (*culpa*). Menurut penulis, terdakwa dalam kasus tersebut telah memenuhi adanya unsur kesalahan yang ditimbulkan akibat kesengajaan (*dolus*), hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa melamar kerja sebagai dokter di Klinik Metropole pada tahun 2013 dan diangkat menjadi Penanggungjawab di klinik tersebut pada tahun 2013 juga. Sedangkan Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan sidak pada 2014 dan menemukan adanya dokter-dokter asing yang berpraktik di klinik tersebut. Artinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa menjadi penanggungjawab, terdakwa tentunya mengetahui adanya dokter asing yang tidak memiliki izin dan pelayanan dokter asing yang tidak sesuai standar prosedur operasional (SPO). Anehnya terdakwa justru tidak melakukan tindakan tegas baik berupa pemberian sanksi

⁹⁶ Leden Marpaung, *Loc.Cit.*

administratif maupun sanksi pidana terhadap dokter-dokter asing yang ada di Klinik Metropole tersebut. Sehingga penulis menganggap bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pidana yaitu adanya kesalahan akibat kesengajaan (*dolus*). Atau ada kemungkinan lain bahwa terdakwa tidak melakukan pendataan dan pengawasan terkait dokter asing dan tindakan medis dokter asing selama bekerja di klinik tersebut dikarenakan bukan tupoksi terdakwa, sehingga terdakwa juga bisa memenuhi unsur pidana yaitu kesalahan akibat kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan PERMENKES RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik tidak menyebutkan secara rinci terkait tupoksi penanggungjawab klinik, namun pada pasal 9 menyebutkan bahwa penanggungjawab teknis klinik harus seorang tenaga medis. Artinya suatu klinik dipimpin oleh seorang penanggungjawab teknis. Sedangkan menurut ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa yang bertanggungjawab atas segala bentuk pelanggaran dalam suatu klinik adalah pimpinan klinik. Yang dimaksud pimpinan klinik menurut ahli tersebut adalah penanggungjawab administrasi, sehingga menimbulkan perbedaan antara pimpinan klinik dan penanggungjawab klinik. Pimpinan klinik bertanggungjawab atas administrasi klinik, sedangkan penanggungjawab klinik bertanggungjawab atas teknis/operasional klinik. Dengan demikian, antara pemilik klinik dan penanggungjawab klinik sama-sama memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas pelanggaran yang terjadi dalam klinik tersebut. Dalam

hal terdapat dokter asing maupun dokter lokal yang tidak memiliki STR maupun SIP, maka yang seharusnya bertanggungjawab adalah pimpinan klinik. Sedangkan dalam hal terjadi tindakan medis/pelayanan kesehatan diluar standar prosedur operasional oleh dokter asing maupun dokter lokal, maka yang bertanggungjawab adalah penanggungjawab klinik.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa terdakwa mengatakan tidak kenal dengan dokter-dokter asing yang ada di Klinik Metropole dan dokter-dokter asing tersebut memang sudah ada sejak terdakwa baru pertama kali melamar menjadi dokter di klinik tersebut. Artinya dokter-dokter asing tersebut sudah lebih dulu ada ketimbang terdakwa, sehingga penulis menyimpulkan bahwa terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja atau penjamin terhadap dokter-dokter asing yang ada di Klinik Metropole tersebut. Sebagaimana dalam pasal 1 angka (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan dalam pasal 1 angka (26) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa penjamin merupakan orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga penulis menganggap bahwa yang dimaksud pemberi kerja atau penjamin dalam kasus ini adalah Pimpinan Klinik atau Kepala Klinik Metropole Jakarta Barat. Bahwa yang

menjadi pimpinan klinik tentunya orang atau korporasi yang bertindak sebagai pemilik klinik. Sedangkan penanggungjawab klinik hanya sebatas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis klinik saja, sehingga Mr. Zhuo Longfeng yang seharusnya dikategorikan sebagai pemberi kerja atau penjamin. Beserta juga dengan pengurus izin klinik maupun pengawas klinik tersebut juga perlu diungkap kebenarannya terkait turut serta mempekerjakan dokter-dokter asing di Klinik Metropole tersebut. Artinya pelaku utama dalam kasus tersebut menurut penulis adalah Mr. Zhuo Longfeng beserta dengan Lucas Radidjan Djumena dan Jacues Pasha. Dan seharusnya terdakwa dalam hal ini adalah dr. Esther Rugun Sirait hanya dikenakan sanksi hukum terkait kelalaian atas adanya tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dilakukan oleh dokter-dokter asing di Klinik Metropole tersebut, namun terdakwa justru dikenakan sanksi hukum terkait pelanggaran mempekerjakan dokter (lokal maupun asing) tanpa izin. Namun, penulis dapat memahami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa menggunakan sanksi hukum tersebut.

Bahwa terdakwa merupakan penanggungjawab Klinik Metropole yang berdasarkan fakta hukum jika dokter-dokter asing tersebut sudah lebih dulu ada daripada terdakwa pada saat menjadi penanggungjawab klinik. Maka sudah seharusnya terdakwa meneliti terlebih dahulu apakah dokter-dokter asing tersebut legal atau illegal, karena secara otomatis terdakwa yang menjabat

sebagai penanggungjawab maka juga perlu mengetahui terkait perizinan yang ada di klinik tersebut maupun izin para dokter lokal atau dokter asing di klinik tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dianggap lalai atau sengaja membiarkan adanya dokter-dokter asing tersebut, secara logika hukum apabila terdakwa sudah menjabat kurang lebih 1 (satu) tahun maka sudah seharusnya terdakwa mengetahui status dokter-dokter asing tersebut. Meskipun dalam PERMENKES RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik tidak menyebutkan secara eksplisit terkait tupoksi atau kewajiban penanggungjawab klinik, namun sudah menjadi suatu kebiasaan dan keharusan bagi seorang penanggungjawab klinik mengetahui legalitas klinik dan legalitas setiap tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang ada di klinik tersebut termasuk legalitas dokter-dokter asing. Bahwa perbuatan terdakwa dianggap Majelis Hakim sebagai perbuatan lalai atau sengaja, sehingga telah memenuhi unsur-unsur pidana meskipun pada akhirnya terdakwa yang tidak dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja maupun penjamin, tetap dianggap sebagai orang yang mempekerjakan dokter (lokal maupun asing) tanpa izin. Bahwa perbuatan terdakwa akibat lalai atau sengaja tidak mengetahui legalitas dokter-dokter asing tersebut dan tidak mengetahui adanya malapraktik yang dilakukan oleh dokter-dokter asing tersebut, tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para korban/pasien di Klinik Metropole tersebut.

Meskipun tupoksi terdakwa sebagai penanggungjawab klinik tidak menyangkut persoalan administrasi, namun perbuatan terdakwa tetap

dikategorikan sebagai perbuatan lalai atau sengaja yang pada akhirnya pasien-pasien di klinik tersebut mengalami kerugian atas tindakan atau pelayanan dokter-dokter asing yang statusnya sebagai Tenaga Kerja Asing Illegal di Klinik Metropole Jakarta Barat tersebut. Meskipun terdakwa tidak turut serta dalam perekrutan dokter-dokter asing illegal tersebut, namun penulis mendeskripsikan kesalahan terdakwa yaitu kesalahan akibat kelalaian atau kesengajaan. Salah satu unsur dari keduanya menurut penulis telah terpenuhi. Yaitu lalai tidak mengetahui legalitas dokter-dokter asing di Klinik Metropole tersebut, atau mengetahui bahwa dokter-dokter asing tersebut illegal/tidak berlisensi, namun tetap dibiarkan saja.

Bahwa dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua subsidair. Dakwaan kesatu primair berisi sanksi hukum dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan dakwaan kedua subsidair berisi sanksi hukum dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Artinya peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat terdakwa dalam kasus tersebut adalah peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan/kedokteran. Sehingga tidak menggunakan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Bahwa menurut penulis, alasan tidak digunakannya atau tidak dipertimbangkannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah karena terdakwa dalam hal ini merupakan seorang dokter yang harus dikenai sanksi hukum dibidang kesehatan/kedokteran, dan terdakwa juga tidak

dikategorikan sebagai pemberi kerja maupun penjamin terhadap dokter-dokter asing tersebut. Sehingga terdakwa tidak dikenai sanksi hukum dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Sehingga pada akhirnya menurut penulis, bahwa penegakan hukum terhadap terdakwa telah mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum yang dilandasi pada teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman yang mengkategorikan indikator penegakan hukum yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, penulis menemukan indikator substansi hukum dan struktur hukum, bahwa substansi hukum yaitu norma hukum dan sanksi hukum yang diterapkan telah tepat. Kemudian struktur hukum yaitu kecermatan, kegigihan dan ketelitian aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) dalam menggali suatu fakta-fakta hukum dan menggali nilai-nilai hukum yang berkeadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan (*in concreto*) terhadap terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari penjatuhan vonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu vonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Namun yang sangat disayangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan akibat daripada perbuatan terdakwa yang lalai atau sengaja membiarkan dokter-dokter asing menjalankan praktik kedokteran tanpa SIP dan STR, sehingga menyebabkan beberapa pasien di Klinik Kesehatan Metropole

mengalami kerugian materil. Artinya keadilan untuk pasien/korban tidak sepenuhnya diterima.

Tabel 3 Indikator Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman Terhadap Kasus dalam Penelitian Penulis

Indikator Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman Terhadap Kasus dalam Penelitian Penulis	
Substansi Hukum	<p>a. Pasal 80 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi <i>“Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”</i>.</p> <p>Pasal 42 berbunyi <i>“Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut”</i>.</p>

	<p>b. Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “<i>Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</i></p> <p>Pasal 108 berbunyi “<i>Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>
<p>Struktur Hukum</p>	<p>a. JPU mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua subsider dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>

	<p>b. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>c. JPU maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan akibat daripada perbuatan terdakwa yang lalai atau sengaja membiarkan dokter-dokter asing menjalankan praktik kedokteran tanpa SIP dan STR, sehingga menyebabkan beberapa pasien di Klinik Kesehatan Metropole mengalami kerugian materil. Artinya keadilan untuk pasien/korban tidak sepenuhnya diterima.</p>
<p>Budaya Hukum</p>	<p>Kurangnya kepatuhan hukum oleh dokter-dokter asing dan Klinik Kesehatan Metropole dalam mematuhi peraturan perundang-undangan seperti : UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p>

Dari tabel tersebut, dapat dipahami bahwa :

- Substansi Hukum pada point (a) telah tepat diterapkan kepada Terdakwa, sebagaimana terdakwa bukan merupakan Pemberi Kerja, namun Terdakwa dianggap memberikan izin berpraktik terhadap dokter-dokter asing illegal di Klinik Metropole. Sehingga Undang-Undang tersebut sudah tepat diterapkan kepada Terdakwa selaku dokter.
- Substansi Hukum pada point (b) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, mengingat yang menjalankan praktik kefarmasian di Klinik Metropole adalah dokter-dokter asing yang tidak memiliki legalitas berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
- Struktur Hukum pada point (a) telah tepat diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Terdakwa bukan merupakan Pemberi Kerja, namun perbuatan terdakwa dianggap lalai/sengaja karena membiarkan/mengizinkan dokter-dokter asing illegal tersebut berpraktik di Klinik Metropole.
- Struktur Hukum pada point (b) telah tepat diberikan oleh Majelis Hakim, sebagaimana perbuatan Terdakwa murni merupakan kesalahan yang timbul akibat kesalahan pokok yang dilakukan oleh Pemilik Klinik Metropole yakni Mr. Zhuo Longfeng yang bertanggungjawab terhadap legalitas dokter-dokter asing tersebut.
- Struktur Hukum pada point (c) menyebabkan pasien/korban atas malapraktik yang dilakukan oleh dokter-dokter asing di Klinik Kesehatan

Metropole tidak mendapatkan keadilan akibat kelalaian atau kesengajaan terdakwa sebagai penanggungjawab klinik tersebut.

B. Pengawasan Hukum Terhadap Penggunaan Dokter Asing Tanpa Izin oleh Klinik Kesehatan Metropole

Bahwa perlu penulis uraikan terlebih dahulu persoalan kasus tersebut berdasarkan teori-teori hukum yang telah penulis cantumkan pada Bab 2, maka yang perlu penulis kaji terlebih dahulu adalah teori kedaulatan negara. Bahwa setiap negara tentu memiliki kedaulatan masing-masing, yang dimaksud dengan kedaulatan negara salah satunya adalah kewenangan untuk menerapkan hukum nasional dalam wilayah teritorial negara tersebut atau biasa disebut sebagai yurisdiksi teritorial. Salah satu penerapan yurisdiksi teritorial adalah mengadili pelaku kejahatan WNA yang melakukan kejahatan didalam wilayah teritorial suatu negara. Contoh, negara Indonesia memiliki hukum nasional yang berlaku di Indonesia, setiap warga negara yang masuk atau tinggal di negara Indonesia maka wajib untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Jika dikaitkan dengan fakta hukum diatas, maka dokter asing tersebut tidak mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwa dokter asing tersebut a.n dr. SONG, dokter SHEN dan dokter LI melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin dalam bentuk SIP dan STR, dan juga tidak memiliki visa kerja (VITAS) dan izin tinggal terbatas (ITAS) dari pihak Keimigrasian, Dinas Ketenagakerjaan, beserta Ikatan Dokter Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia. Bahwa dokter asing tersebut harus diberikan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku

di negara Indonesia baik berupa sanksi administratif berupa deportasi atau cekal, atau sanksi pidana berupa penjara atau sanksi perdata berupa ganti rugi. Namun, karena penulis berfokus pada pihak pemberi kerja, dalam hal ini adalah pihak klinik kesehatan Metropole yang mempekerjakan dokter-dokter asing tersebut, maka penulis tidak membahas terlalu banyak mengenai sanksi terhadap dokter asing tersebut.

Kemudian penulis juga mencantumkan teori pengawasan hukum, dalam hal warga negara asing ingin masuk ke Indonesia maka pengawasan tersebut dalam bentuk administrasi maupun pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi berkaitan dengan awal mula WNA tersebut masuk ke negara Indonesia, sedangkan pengawasan lapangan berkaitan dengan kegiatan dan keberadaan WNA tersebut selama berada di Indonesia. Pengawasan hukum terhadap WNA maupun TKA dilakukan oleh pihak keimigrasian dan juga dinas ketenagakerjaan. Namun berkaitan dengan kasus dalam penelitian penulis, maka pengawasan juga dilakukan oleh pihak dinas kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia di wilayah Jakarta Barat. Terkait dengan kasus tersebut, bahwa Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan pengawasan lapangan terhadap Klinik Metropole untuk mencegah adanya malapraktik dan penggunaan dokter lokal atau dokter asing tanpa izin. Bahwa pada saat Dinas Kesehatan Jakarta Barat melakukan inspeksi, ternyata ditemukan adanya dokter asing tanpa izin. Namun, yang sangat penulis sayangkan adalah pihak Dinas Kesehatan justru hanya memberikan teguran kepada klinik metropole yang mempekerjakan

dokter asing tersebut tanpa izin. Apabila Dinas Kesehatan Jakarta Barat tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap dokter-dokter asing tersebut, seharusnya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Jakarta Barat adalah melakukan kordinasi dengan pihak Keimigrasian, dinas Ketenagakerjaan, KKI, dan IDI setempat untuk mengetahui asal muasal dokter asing tersebut bisa bekerja di Klinik Metropole, dan menyerahkan pada instansi yang berwenang untuk mengadili dokter-dokter asing tersebut (sanksi administratif dan/atau sanksi pidana).

Bahwa penulis mengklasifikasikan terdapat 3 (tiga) instansi atau bidang yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap dokter-dokter asing yang bekerja di Klinik Metropole sebagai berikut :

- Keimigrasian ; mengawasi administratif awal mula dokter-dokter asing tersebut masuk ke Indonesia dan mengawasi kegiatan dokter-dokter asing tersebut selama di Indonesia
- Ketenagakerjaan ; mengawasi dokter-dokter asing yang bekerja secara illegal di Klinik Metropole, karena dokter-dokter asing tersebut dapat dikategorikan sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA)
- Kedokteran/Kesehatan (DINKES/IDI/KKI) ; mengawasi dokter-dokter asing maupun lokal yang menjalankan praktik kedokteran yang tidak memiliki SIP dan STR, dan/atau melanggar kode etik kedokteran.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dokter asing tersebut sudah ada sebelum Terdakwa bekerja di Klinik Metropole yakni sekitar

tahun 2013, sedangkan pengawasan yang dilakukan justru pada tahun 2014. Artinya dokter asing tersebut sudah berpraktik sekitar satu tahun. Namun perlu diketahui terlebih dahulu apakah dokter asing yang ada di Klinik Metropole masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan atau menggunakan visa kerja. Apabila menggunakan visa kunjungan (VoA), maka jangka waktu paling lama visa kunjungan hanya 60 hari dan dapat diperpanjang. Sedangkan jika menggunakan visa kerja (VITAS), maka masa berlaku/jangka waktu tinggal paling lama 2 (dua) tahun. Dalam kasus yang penulis bahas, bahwa dokter-dokter asing di Klinik Metropole telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Artinya jika dokter-dokter asing tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan, maka jangka waktu tinggal dokter-dokter asing tersebut seharusnya telah berakhir (*overstay*). Jika memang demikian, artinya pihak keimigrasian Jakarta Barat tidak melakukan pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan. Penulis menganggap bahwa pihak keimigrasian lalai, sehingga dokter-dokter asing tersebut semakin bebas dan leluasa melakukan segala kegiatan di Indonesia.

Sehingga penulis menganggap lemahnya pengawasan terhadap WNA atau TKA atau dokter asing di Indonesia khususnya di Kota Jakarta Barat. Penulis tidak menemukan adanya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin oleh pihak keimigrasian, dinas ketenagakerjaan, maupun Dinas Kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia atau Konsil Kedokteran Indonesia pada wilayah Jakarta Barat. Seharusnya sanksi terlebih dahulu diberikan kepada dokter-

dokter asing tersebut, sehingga tidak hanya menerapkan sanksi kepada pemberi kerja maupun penanggung jawab Klinik Metropole Jakarta Barat.